**HADIRI PELUNCURAN SIPS, GUBERNUR NTB : INI KONTROL MASYARAKAT KEPADA BAWASLU**



[*https://pepnews.com/*](https://pepnews.com/)

**Sumbawa, MetroNTB.com** – Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menghadiri acara peluncuran Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Selasa, 11 Februari 2020.

Acara yang berlangsung di Taman Pahlawan Sumbawa dengan melibatkan sekitar 250 peserta yang terdiri dari Forkopimda, Ketua Bawaslu se-NTB, Dandim, Pimpinan partai politik, serta tokoh masyarakat.

Rangkaian acara dibalut sentuhan budaya lokal melalui tarian Ngumpang Rame sebagai ciri khas Kabupaten Sumbawa, dengan band pengiring, dan tayangan videografis kinerja dan kesiapan Bawaslu dalam mengawasi Pilkada.

Gubernur NTB dalam sambutannya berharap, aplikasi SIPS tersebut dapat membuat transparansi dan akuntabilitas dari Bawaslu kepada publik dalam hal proses permohonan perkara.

“Hal ini bisa membuat kontrol masyarakat kepada Bawaslu semakin baik,” ujarnya

“Kami (Pemprov NTB) mengucapkan selamat kepada pimpinan Bawaslu NTB yang memungkinkan semua anggotanya sampai kecamatan, yang hingga saat ini mempunyai semangat tinggi dalam meningkatkan kualitas demokrasi kita,” ungkap Bang Zul sapaannya akrabnya

Sementara, Anggota Bawaslu RI Rahmad Bagja berharap SIPS dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Bawaslu kepada masyarakat Pada Pemilu Tahun 2020.

“Semua proses transparansi akan menjadi sebuah acuan dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian putusannya dapat dilihat di-upload, sehingga sampai tingkat kabupaten/ kota, masyarakat yang memiliki koneksi internet bisa men-download semua putusan dan permohonan,” jelasnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini berpesan bahwa Ketua Bawaslu sejak sekarang untuk bersiap-siap, menurutnya, persoalan sengketa tersebut bisa jadi dimulai dari bulan Februari atau Maret ini.

“Perlu kita ingat bersama, bahwa KPU perkenalkan pra pendaftaran, pra pendaftaran tersebut akan melahirkan berita acara, begitu melahirkan berita acara, maka akan melahirkan potensi sengketa, apalagi pra pendaftaran untuk calon independen sudah dimulai, Bawaslu harus bisa menjawab itu semua,” urainya

Tahun 2019 lalu, lanjut Rahmad Bagja, SIPS ini pernah diluncurkan. Tapi banyak sekali hambatan, karena sistemnya belum terlalu siap.

“Alhamdulillah pada bulan Desember 2019. SIPS ini kembali kita launching sampai ke kabupaten/kota,” ucapnya

“Kami (Bawaslu) Optimis Aplikasi SIPS yang di-launching malam ini dapat memberikan kemudahan bagi pemohon, termohon untuk penyelesaian sengketa, dan juga membuka ruang seluas-luasnya agar masyarakat bisa memantau setiap proses yang berlangsung,” katanya menambahkan (Hms/\*)

**Sumber Berita:**

1. <https://metrontb.com/30535/pemerintahan/hadiri-peluncuran-sips-gubernur-ntb-ini-kontrol-masyarakat-kepada-bawaslu/>
2. <https://hariannusa.com/2020/02/12/hadiri-peluncuran-sips-gubernur-berharap-pilkada-jadi-kontestasi-yang-menggembirakan/>
3. <https://insidelombok.id/berita-utama/gubernur-ntb-ajak-warga-wujudkan-pilkada-damai/>
4. <https://www.kabarsumbawa.com/2020/02/12/sumbawa-jadi-pilot-project-peluncuran-sips-di-ntb/>
5. <https://lombokinsider.com/tag/sistem-informasi-penyelesaian-sengketa/>

**Catatan:**

Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disingkat SIPS adalah sistem pelayanan penyelesaian sengketa secara daring yang memuat aplikasi permohonan dan informasi penyelesaian sengketa proses Pemilihan.[[1]](#footnote-1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya.[[2]](#footnote-2)

Sengketa proses Pemilihan meliputi:

a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.[[3]](#footnote-3)

Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau

c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. [[4]](#footnote-4)

Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara.[[5]](#footnote-5)

Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;

b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. [[6]](#footnote-6)

Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk sengketa Pemilihan antarpeserta; dan

b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.[[7]](#footnote-7)

1. Pasal 1 angka 21, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 ayat (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 3 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 4 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 4 ayat (2), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 5 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 6, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota [↑](#footnote-ref-7)